



PENETAPAN

Nomor 1859/Pdt.G/2024/PA.Kng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADI RIYANTO SH/Advokat dan Konsultan Hukum pengacara beralamat di Jl. Padamenak-Cikeleng Dusun Manis RT. 02 RW. 01 Desa Ciniru Kec. Jalaksana Kab. Kuningan - Jawa Barat, kode pos 45554 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 September 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Dedi Sunardi Bin Kasam Alm, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dibawah Nomor 1859/Pdt.G/2024/PA.Kng tanggal 10 September 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 24 Januari 2020, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan, dengan Nomor Register Akta Nikah : 030/030/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) Bulan, awalnya memilih tempat tinggal dirumah kediaman Penggugat yang beralamat di Dusun Manis RT. 016 RW. 004 Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan Provinsi. Jawa Barat, serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak sekitar bulan Juni tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan mulai goyah, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat kurang bertanggung jawab di dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Agustus tahun 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yaitu Tergugat pergi ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Manis RT. 009 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, sehingga sampai dengan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun serta sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga ;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga, maka tidak ada pilihan bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan atau bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 2 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :”Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” dan “Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan *Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERUGAT)* Terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya ADI RIYANTO SH/Advokat dan Konsultan Hukum

pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor 1458/Adv/IX/2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 10 September 2024 dan 18 September 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa, atas nasehat tersebut Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya ADI RIYANTO SH/Advokat dan Konsultan Hukum

pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 1859/Pdt.G/2024/PA.Kng dinyatakan dicabut;

Hal. 4 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1859/Pdt.G/2024/PA.Kng;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp328.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Nono Rustono, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I. dan Drs. H. Nurdin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Uum Umi Kulsum, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Nono Rustono, S.H.

Hal. 5 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Nurdin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Uum Umi Kulsum, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	148.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	328.000,00

(Tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Mohamad Khotib, S.H, M.H

Hal. 6 dari 6 hal.